



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1537, 2021

BASARNAS. Pencarian Pertolongan. Siaga.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, perlu dilakukan siaga pencarian dan pertolongan untuk mengantisipasi adanya kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia;
  - b. bahwa penyelenggaraan siaga pencarian dan pertolongan merupakan jaminan kesiapan dan kepastian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pencarian dan pertolongan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);
4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Siaga Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Siaga adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi,

dan mengoordinasikan kegiatan Pencarian dan Pertolongan.

3. Siaga Rutin adalah pelaksanaan siaga yang dilaksanakan secara terus menerus di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam rangka kesiapsiagaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
4. Siaga Khusus adalah pelaksanaan siaga yang dilakukan selain dari siaga rutin untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya dan/atau menghadapi keadaan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia.
5. Petugas Siaga Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Petugas Siaga adalah sumber daya manusia yang ditugaskan untuk melaksanakan Siaga Pencarian dan Pertolongan.
6. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
7. Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi Pencarian dan Pertolongan
8. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.
9. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
10. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

12. Deputi adalah Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan.
13. Direktur adalah Direktur Kesiapsiagaan.
14. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

## BAB II SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Siaga dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus sesuai dengan pembagian waktu.
- (2) Pelaksanaan Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Siaga Rutin; dan
  - b. Siaga Khusus.

#### Pasal 3

Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui:

- a. tahap penyadaran; dan
- b. tahap penindakan awal.

#### Pasal 4

- (1) Tahap penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan untuk mengetahui keadaan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia dengan cara menerima, mengumpulkan, dan mengolah informasi awal kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
- (2) Untuk mengetahui keadaan yang berpotensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mengaktifkan sistem deteksi dini;

- b. panggilan darurat melalui nomor 115; atau
  - c. sistem informasi dan sistem komunikasi lainnya.
- (3) Informasi yang diterima, dikumpulkan, dan diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. identitas pemberi laporan;
  - b. jenis kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia; dan
  - c. lokasi dan jumlah korban.

#### Pasal 5

- (1) Tahap penindakan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan:
- a. pengolahan informasi lebih lanjut mengenai kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia sampai diperoleh kepastian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
  - b. penyiapan sarana dan/atau sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan; dan
  - c. penunjukan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Kegiatan pengolahan informasi lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. pelaporan terjadinya kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
  - b. pemberitahuan dan penggalian informasi dari instansi/organisasi/setiap orang yang memiliki informasi terhadap jenis kecelakaan bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia; dan
  - c. melaksanakan pencarian dengan komunikasi awal dan pencarian dengan komunikasi saat kejadian sebelum Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

- (3) Penyiapan sarana dan/atau sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. penyiapan unsur-unsur Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
  - b. pemberitahuan kepada instansi/organisasi/setiap orang yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan untuk menyiapkan unsur Pencarian dan Pertolongan yang dimiliki.
- (4) Penunjukan koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan usulan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan kepada Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Penindakan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan penghentian apabila diperoleh bukti bahwa data tidak meyakinkan, pelaporan sudah kedaluwarsa, atau pelaporan tidak benar.
- (2) Data tidak meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang diragukan kebenarannya setelah melalui proses pengecekan.
- (3) Pelaporan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang diterima dan dipastikan kebenarannya setelah melalui proses pengecekan, serta telah dilakukan penanganan.
- (4) Pelaporan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang tidak sesuai dengan fakta hasil pengecekan.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didukung dengan:
  - a. peralatan deteksi dini;
  - b. peralatan telekomunikasi;
  - c. sistem informasi;

- d. sarana; dan/atau
  - e. prasarana.
- (2) Peralatan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan peralatan yang berfungsi menerima dan mendeteksi informasi awal mengenai terjadinya kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia agar dapat direspons dengan cepat.
  - (3) Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peralatan komunikasi yang digunakan untuk koordinasi dan penindakan awal.
  - (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat infrastruktur jaringan dan aplikasi yang saling berintegrasi untuk mendukung penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan.
  - (5) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan peralatan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
  - (6) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penunjang siaga untuk melaksanakan pengawasan, pemantauan, koordinasi dan aktivitas petugas siaga.

## Bagian Kedua

### Siaga Rutin

#### Pasal 8

- (1) Siaga Rutin terbagi dalam 3 (tiga) shift.
- (2) Shift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. shift I (kesatu) pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat;
  - b. shift II (kedua) pukul 16.00 – 00.00 waktu setempat;dan
  - c. shift III (ketiga) pukul 00.00 – 08.00 waktu setempat.

## Pasal 9

- (1) Siaga Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan pada:
  - a. Kantor Pusat;
  - b. Kantor Pencarian dan Pertolongan;
  - c. Pos Pencarian dan Pertolongan; dan
  - d. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Siaga Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Siaga yang tergabung dalam regu Siaga.
- (3) Regu Siaga Rutin pada Kantor Pusat ditetapkan oleh Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan.
- (4) Regu Siaga Rutin pada Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan/Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (5) Struktur regu Siaga Rutin tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Pasal 10

Regu Siaga Rutin pada Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kepala Siaga;
- b. Asisten Kepala Siaga;
- c. Petugas komunikasi;
- d. Petugas Pencarian dan Pertolongan;
- e. Awak Sarana Pencarian dan Pertolongan.

## Pasal 11

- (1) Kepala Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. sertifikat kompetensi koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
  - b. sertifikat SAR Planning;
  - c. pangkat/golongan paling rendah Penata (III/c);



- d. pengalaman sebagai Asisten Kepala Siaga;
  - e. pengalaman di bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
  - f. mampu berbahasa Inggris.
- (2) Asisten Kepala Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. sertifikat SAR Planning;
  - b. pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tk. I (II/d);
  - c. kemampuan mengoperasikan sistem aplikasi Pencarian dan Pertolongan;
  - d. pengalaman di bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
  - e. mampu berbahasa Inggris.
- (3) Dalam hal belum terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Siaga dapat dijabat oleh pejabat Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda/struktural setingkat eselon IV yang telah pengalaman di bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Dalam hal belum terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Asisten Kepala Siaga dapat dijabat oleh pejabat setingkat Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama/pelaksana umum yang telah pengalaman di bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 12

- (1) Regu Siaga Rutin pada Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. Kepala Siaga;
  - b. Petugas Komunikasi
  - c. Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
  - d. Awak Sarana Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Kepala Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. sertifikat kompetensi koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
  - b. sertifikat SAR Planning;
  - c. pangkat/golongan paling rendah Penata (III/c);
  - d. pengalaman di bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
  - e. mampu berbahasa Inggris.
- (3) Dalam hal belum terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Siaga dapat dijabat oleh pejabat Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama/pelaksana umum yang telah pengalaman di bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan.

### Pasal 13

Regu Siaga Rutin pada Pos dan Unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d paling sedikit terdiri atas:

- a. Petugas Komunikasi
- b. Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
- c. Awak Sarana Pencarian dan Pertolongan.

### Bagian Ketiga

#### Siaga Khusus

### Pasal 14

- (1) Siaga Khusus dilaksanakan pada waktu/kondisi:
- a. hari libur nasional;
  - b. hari besar keagamaan;
  - c. kegiatan pariwisata,
  - d. hari perayaan tradisi dan budaya;
  - e. kunjungan pejabat negara;
  - f. kegiatan olah raga internasional, nasional dan daerah; dan
  - g. status keadaan darurat bencana.
- (2) Siaga Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 (dua) shift.

- (3) Shift Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Shift I (kesatu) pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan
  - b. Shift II (kedua) pukul 20.00 – 08.00 waktu setempat.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Siaga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pada tempat yang ditunjuk dan ditetapkan.
- (2) Penunjukan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan dan Kepala Kantor yang berwenang di wilayah kerjanya.

#### Pasal 16

- (1) Siaga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan secara:
  - a. terpadu;
  - b. gabungan; dan
  - c. mandiri.
- (2) Siaga Khusus yang dilaksanakan secara terpadu, gabungan dan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam kegiatan:
  - a. statis; dan
  - b. mobile/patroli.
- (3) Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan mendirikan posko pada tempat sudah ditentukan.
- (4) Mobile/patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan melaksanakan patroli pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan.

#### Pasal 17

- (1) Siaga Khusus yang dilaksanakan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan Siaga yang dilakukan untuk mendukung jaminan keselamatan Pencarian dan Pertolongan

terhadap program-program yang ditetapkan pemerintah pusat dalam suatu posko yang berskala nasional.

- (2) Posko berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan posko pusat penyelenggaraan pemantauan, pengendalian dan koordinasi antar instansi pemerintah dan nonpemerintah secara terpadu di tingkat nasional.

#### Pasal 18

- (1) Siaga Khusus yang dilaksanakan secara gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan siaga yang dilakukan untuk mendukung jaminan keselamatan Pencarian dan Pertolongan terhadap program-program yang ditetapkan pemerintah daerah dalam suatu posko yang berskala regional.
- (2) Posko berskala regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan posko Siaga penyelenggaraan pemantauan, pengendalian dan koordinasi antar instansi pemerintah dan non pemerintah di tingkat pemerintahan daerah.

#### Pasal 19

Siaga Khusus yang dilaksanakan secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan Siaga yang dilakukan dalam suatu posko yang hanya melibatkan Petugas Siaga di daerah rawan terjadinya kecelakaan atau bencana.

#### Pasal 20

- (1) Siaga Khusus dilaksanakan oleh Petugas Siaga yang tergabung dalam regu Siaga Khusus.
- (2) Siaga Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. Kantor Pusat;
  - b. Kantor Pencarian dan Pertolongan;
  - c. Pos Pencarian dan Pertolongan; dan
  - d. Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.

- (3) Regu Siaga Khusus pada Kantor Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan.
- (4) Regu Siaga Khusus pada Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan/Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c ditetapkan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (5) Struktur regu Siaga Khusus tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 21

- (1) Regu Siaga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas:
  - a. Koordinator lapangan;
  - b. Petugas Pencarian dan Pertolongan;
  - c. Petugas Komunikasi;
  - d. Awak Sarana Pencarian dan Pertolongan;
  - e. Petugas Penghubung; dan
  - f. Petugas pendukung.
- (2) Koordinator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada ayat (1) huruf a merupakan penanggung jawab regu Siaga Khusus.
- (3) Koordinator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. sertifikat kompetensi koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
  - b. sertifikat SAR Planning;
  - c. pangkat/golongan paling rendah Penata Muda Tk.I (III/b);
  - d. pengalaman di bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
  - e. mampu berbahasa Inggris.
- (4) Dalam hal belum terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Koordinator Lapangan dapat

dijabat oleh pejabat:

- a. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama;
  - b. Pranata Pencarian dan Pertolongan Mahir; dan
  - c. Pranata Pencarian dan Pertolongan Penyelia.
- (5) Petugas Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
- a. sertifikat sesuai dengan kompetensi bidang;
  - b. keterampilan sesuai dengan bidangnya; dan
  - c. pengalaman Operasi Pencarian dan Pertolongan.

#### Bagian Keempat

#### Tugas Regu Siaga Pencarian dan Pertolongan

##### Paragraf 1

##### Kepala Siaga

##### Pasal 22

Kepala Siaga mempunyai tugas:

- a. melaksanakan serah terima Siaga kepada Petugas Siaga berikutnya dan atas sepengetahuan unit kerja yang menyelenggarakan urusan Siaga;
- b. meneruskan berita Pencarian dan Pertolongan kepada Pengawas;
- c. melakukan validasi bahan pemberitaan/publikasi terkait Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- d. melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan Siaga;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan;
- f. memberikan saran dan arahan mengenai pelaksanaan Siaga kepada Petugas Siaga;
- g. menganalisis dan memverifikasi berita Pencarian dan Pertolongan;
- h. melaksanakan asistensi rencana awal Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

- i. memantau Petugas Siaga dan pelaksanaan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan; dan
- j. menyusun laporan pelaksanaan Siaga.

Paragraf 2

Asisten Kepala Siaga

Pasal 23

Asisten Kepala Siaga mempunyai tugas:

- a. melaksanakan serah terima Siaga kepada Petugas Siaga berikutnya;
- b. menyiapkan bahan paparan pelaksanaan Siaga;
- c. memonitor berita Pencarian dan Pertolongan;
- d. menyiapkan bahan pemberitaan/publikasi terkait pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan;
- e. mengecek Petugas Siaga di Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan, dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan;
- f. menyiapkan bahan asistensi rencana awal operasi Pencarian dan Pertolongan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan; dan
- h. menyiapkan laporan pelaksanaan Siaga.

Paragraf 3

Petugas Komunikasi

Pasal 24

Petugas Komunikasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan serah terima Siaga kepada Petugas Siaga berikutnya;
- b. memastikan kesiapan fungsi sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
- c. menerima, mencatat, mengirim, memonitor, mengkonfirmasi, mendistribusikan serta merekam berita Pencarian dan Pertolongan;

- d. melaksanakan melaksanakan pencarian dengan komunikasi awal dan pencarian dengan komunikasi saat kejadian sebelum Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan untuk penggalian, pengumpulan informasi awal dan lanjutan terhadap berita Pencarian dan Pertolongan;
- e. menganalisis dan mengolah informasi fungsi komunikasi;
- f. melakukan perawatan, pembaharuan data, dan uji fungsi peralatan komunikasi (radio check/broadcast) secara berkala;
- g. mengoperasikan sistem dan peralatan komunikasi;
- h. mengoperasikan sistem aplikasi Pencarian dan Pertolongan;
- i. melaksanakan prosedur komunikasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- j. menyusun laporan pelaksanaan Siaga.

#### Paragraf 4

#### Petugas Pencarian dan Pertolongan

#### Pasal 25

- (1) Petugas Pencarian dan Pertolongan tergabung dalam 1 (satu) regu yang meliputi:
  - a. komandan regu; dan
  - b. 11 (sebelas) Petugas Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan serah terima Siaga kepada Petugas Siaga berikutnya;
  - b. menerima dan mencatat berita kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia;
  - c. melaksanakan pengecekan dan perawatan sarana dan peralatan Pencarian dan Pertolongan;
  - d. melaksanakan patroli dan pemantauan situasi, serta kondisi di lapangan dan melaporkan kepada Kepala Siaga;



- e. mengisi jurnal Siaga Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan Siaga.

#### Paragraf 5

#### Awak Sarana Pencarian dan Pertolongan

#### Pasal 26

- (1) Awak Sarana Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:
  - a. Awak sarana darat;
  - b. Awak sarana laut; dan
  - c. Awak sarana udara.
- (2) Awak Sarana Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan serah terima Siaga kepada Petugas Siaga berikutnya;
  - b. melaksanakan pengecekan sarana Pencarian dan Pertolongan;
  - c. memastikan kesiapan sarana Pencarian dan Pertolongan;
  - d. mengisi buku jurnal Siaga awak sarana Pencarian dan Pertolongan; dan
  - e. menyusun laporan pelaksanaan Siaga awak sarana Pencarian dan Pertolongan.

#### Paragraf 6

#### Petugas Pendukung

#### Pasal 27

Petugas Pendukung mempunyai tugas:

- a. melaksanakan serah terima Siaga kepada Petugas Siaga berikutnya;
- b. memantau dan memonitor kebutuhan dukungan pelaksanaan Siaga;
- c. menyiapkan dukungan pelaksanaan Siaga Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan;

- d. mengisi jurnal Siaga Pencarian dan Pertolongan; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan Siaga Pencarian dan Pertolongan.

#### Paragraf 7

#### Petugas Penghubung

#### Pasal 28

Petugas Penghubung mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Siaga di posko terpadu/posko gabungan;
- b. melaksanakan serah terima Siaga kepada Petugas Siaga berikutnya;
- c. memantau dan memonitor pelaksanaan Siaga Khusus;
- d. Penyampaian laporan harian kepada Kepala Siaga Rutin;
- e. mengisi jurnal Siaga Pencarian dan Pertolongan; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan Siaga Pencarian dan Pertolongan.

#### Paragraf 8

#### Koordinator Lapangan

#### Pasal 29

Koordinator Lapangan mempunyai tugas paling sedikit:

- a. melaksanakan apel dan serah terima Siaga Petugas Pencarian dan Pertolongan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan;
- c. menyampaikan berita Pencarian dan Pertolongan kepada Kepala Siaga Rutin;
- d. menyampaikan laporan harian kepada Kepala Siaga Rutin; dan
- e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan Siaga Khusus.

### BAB III PENGAWASAN

#### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus diawasi oleh Pengawas Siaga agar berjalan dengan baik, benar, dan efektif.
- (2) Pengawas Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan, berdasarkan usulan Direktur Kesiapsiagaan.

#### Pasal 31

Dalam hal pelaksanaan Siaga Khusus penunjukan pejabat pengawas disesuaikan dengan waktu dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

### BAB IV PELIBATAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

#### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Siaga dapat melibatkan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan potensi yang telah terdata pada database Potensi Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pelaporan pelaksanaan Siaga Rutin Kantor Pusat disampaikan setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Siaga Rutin Kantor Pencarian dan Pertolongan disampaikan setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
- (3) Pelaporan pelaksanaan Siaga Rutin Pos Pencarian dan Pertolongan/Unit Pencarian dan Pertolongan disampaikan setiap tanggal 4 (empat) bulan berikutnya.

Pasal 34

- (1) Pelaporan pelaksanaan Siaga Khusus Kantor Pusat disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai dilaksanakannya Siaga Khusus.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Siaga Khusus Kantor Pencarian dan Pertolongan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai dilaksanakannya Siaga Khusus.
- (3) Pelaporan pelaksanaan Siaga Khusus Pos/Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari setelah selesai dilaksanakannya Siaga Khusus.

Pasal 35

- (1) Pelaporan pelaksanaan Siaga pada Kantor Pusat disusun oleh pejabat yang membidangi Siaga dan disampaikan kepada Direktur Kesiapsiagaan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Siaga pada Kantor Pencarian dan Pertolongan disusun oleh pejabat yang membidangi Siaga disampaikan kepada Direktur Kesiapsiagaan melalui Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan Siaga pada Pos/Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan disusun oleh Koordinator Pos/Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dan

disampaikan kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Siaga Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi Siaga Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Kesiapsiagaan.

### Pasal 37

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Siaga Rutin dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Evaluasi Siaga Khusus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah selesai dilaksanakannya Siaga Khusus.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi Siaga bertujuan menilai kinerja dan kesiapsiagaan personil, sarana dan prasarana Siaga.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

### Pasal 38

Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dijadikan sebagai saran, masukan, dan rekomendasi untuk melaksanakan pembinaan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2021

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HENRI ALFIANDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO